



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah.
2. Ketentuan Lampiran II diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 55



NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN NAGARI.

I BELANJA PEGAWAI			
No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	maksimal/ orang/bulan	Rp750.000
	b. Wakil Ketua	maksimal/ orang/bulan	Rp650.000
	c. Sekretaris	maksimal/ orang/bulan	Rp600.000
	d. Anggota	maksimal/ orang/bulan	Rp550.000
4	Tunjangan Wali Nagari		
	a. Nagari dengan jumlah 1 s/d 5 korong	maksimal/ bulan	Rp1.250.000
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/ bulan	Rp1.500.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum • Tunjangan Wali Nagari hanya dapat dibayarkan kepada Wali Nagari Defenitif, Penjabat Wali Nagari dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari yang menjabat lebih dari 1 (satu) bulan. 		

5	Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp900.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp1.000.000
	b. Koordinator PPKN		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp700.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp800.000
	c. Pelaksana Kegiatan		
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta	maksimal/ orang/bulan	Rp350.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	maksimal/ orang/bulan	Rp450.000
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp550.000
	4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp650.000
	d. Kaur Keuangan/Bendahara Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp650.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	maksimal/ orang/bulan	Rp750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola • Honorarium pelaksana kegiatan tidak dibayarkan bagi Perangkat Nagari yang cuti lebih dari satu bulan. 		
6	Tunjangan Khusus Hari Raya		
	a. Wali Nagari	maksimal/orang	Rp1.500.000

	b. Sekretaris Nagari	maksimal/orang	Rp750.000
	c. Kasi, Kaur dan Wali Korong	maksimal/orang	Rp500.000
	d. Staf	maksimal/orang	Rp300.000
	e. Ketua Bamus	maksimal/orang	Rp750.000
	f. Anggota Bamus	maksimal/orang	Rp500.000
7	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
	b. Perangkat Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp400.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp350.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp300.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp500.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp450.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp400.000
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp600.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp500.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp450.000
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp700.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp650.000

	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp600.000
	b. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp300.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp250.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp200.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp400.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp350.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp300.000
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp500.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp450.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp400.000
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	orang/pekerjaan	Rp600.000
	b) Sekretaris	orang/pekerjaan	Rp550.000
	c) Anggota	orang/pekerjaan	Rp500.000
2	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Penanggung jawab	maksimal/orang/ kegiatan	Rp300.000
	b. Ketua	maksimal/orang/ kegiatan	Rp250.000
	c. Sekretaris	maksimal/orang/ kegiatan	Rp225.000
	d. Anggota	maksimal/orang/ kegiatan	Rp200.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai ketentuan 		

3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain yang dimaksud dalam angka 2		
	a. Penanggung jawab	maksimal/orang/ kegiatan	Rp250.000
	b. Ketua	maksimal/orang/ kegiatan	Rp200.000
	c. Sekretaris	maksimal/orang/ kegiatan	Rp175.000
	d. Anggota	maksimal/orang/ kegiatan	Rp150.000
4	Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari		
	a. Ketua	maksimal/orang/ kegiatan	Rp500.000
	b. Sekretaris	maksimal/orang/ kegiatan	Rp400.000
	c. Anggota	maksimal/orang/ kegiatan	Rp300.000
5	Honorarium Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	maksimal/orang/ kegiatan	Rp500.000
	b. Wakil Ketua	maksimal/orang/ kegiatan	Rp450.000
	c. Sekretaris	maksimal/orang/ kegiatan	Rp400.000
	d. Anggota	maksimal/orang/ kegiatan	Rp300.000
6	Honorarium Instruktur/Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. dari Nagari	orang/jam	Rp200.000
	b. dari Kecamatan	orang/jam	Rp500.000
	c. dari Dalam Daerah (Kabupaten Padang Pariaman)	orang/jam	Rp750.000

	d. dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	orang/jam	mengacu kepada Peraturan Bupati
	<p>Catatan :</p> <p>a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>b. Dalam hal narasumber berasal dari Nagari, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber.</p>		
7	Honorarium Terkait Pelaksanaan Pilwana	mengacu kepada Peraturan Bupati	
8	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	orang/kegiatan	Rp150.000
	b. Honorarium Moderator	orang/kegiatan	Rp200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	orang/kegiatan	Rp200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	orang/kegiatan	Rp150.000
	e. Honorarium Rohaniwan/Penceramah	orang/kegiatan	Rp200.000
	f. Honorarium Juri	orang/kegiatan	Rp350.000
	g. Honorarium Wasit	orang/pertandingan	Rp200.000
	h. Honorarium Pelatih	orang/pertemuan	Rp150.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor. 		
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	unit/ tahun	Rp2.000.000
	b. BBM kebutuhan rutin operasional kendaraan Wali Nagari	unit/ tahun	Sesuai kebutuhan
	c. Pelumas	unit/ tahun	Sesuai kebutuhan
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik Nagari	unit/ tahun	Sesuai tarif

	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan. 		
10	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
	g. Belanja uang saku	orang/hari	Rp80.000
11	Belanja uang transportasi		
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	1) Dalam kecamatan	orang	Rp30.000
	2) Antar kecamatan	orang	Rp50.000
	3) ke IKK	orang	Rp60.000
	4) keluar Kabupaten	orang	Rp120.000
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	orang	Rp30.000
	c. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	orang	Rp50.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Nagari yang mengikuti kegiatan dilingkungan atau sekitar Kantor Nagari tidak dapat dibayarkan uang transportasi 		
12	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
13	Belanja Pemeliharaan Tempat/Gedung Kantor Tempat Kerja	Maksimal s.d. Rp10.000.000	

14	Belanja Sewa	
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum
	j. Sewa Tenda dan Perlengkapan Lainnya	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum
15	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten
16	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan PKK Nagari	
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf Perangkat Nagari	maksimal/orang/tahun Rp500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	maksimal/orang/tahun Rp300.000
	d. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku

	e. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor Nagari, dan petugas perpustakaan Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	f. Pakaian Seragam/Olahraga PKK Nagari/Kontingen MTQ	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian dinas upacara Wali Nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan/atau Pejabat Wali Nagari. • Penganggaran pakaian seragam /olahraga PKK Nagari/Kontingen MTQ hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun 		
17	Belanja Tidak Terduga	Per Tahun	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
18	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	<p>a. Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan; 2) Makanan dan minuman rapat; 3) BBM (monitoring); 4) Dokumentasi dan Publikasi; 5) Alat Tulis Kantor. <p>b. Biaya Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB Perencanaan, Pelaksanaan dan Purnalaksana Maksimal 3% dari Nilai Fisik dianggarkan pada kegiatan Penyusunan RKP.</p>		
19	Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	maksimal/orang/bulan	Rp500.000
	b. Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Surau	maksimal/orang/bulan	Rp250.000
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah	maksimal/orang/bulan	Rp200.000

20	Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	maksimal/orang/ bulan	Rp500.000
21	Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat dan Kader Desa Digital dan Desa Wisata		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat	maksimal/orang/ kegiatan	Rp100.000
	Belanja Jasa Kader Pembangunan Manusia	maksimal/orang/ bulan	Rp300.000
	Belanja Jasa Kader Desa Digital dan Desa Wisata	maksimal/orang/ bulan	Rp750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, dan Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif. • Kader Desa Digital dan Desa Wisata maksimal 1 orang/Nagari. 		
22	Pemberian Makanan Tambahan		
	Pemberian Makanan Tambahan		
	a. Jumlah peserta sampai dengan 30 peserta	unit/bulan	Rp200.000
	b. Jumlah peserta diatas 30 peserta	unit/bulan	Rp250.000
	PMT Stunting	Sesuai Juknis Terkait	
23	Honorarium Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	orang/kegiatan	Rp250.000
	a. Sekretaris	orang/kegiatan	Rp225.000
	b. Anggota	orang/kegiatan	Rp200.000

24	Honorarium Tenaga Swakelola		
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari	maksimal/orang/ bulan	Rp1.500.000
	b. Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari	maksimal/orang/ bulan	Rp800.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari 		
25	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari (HANSIP)	maksimal/orang/bulan	Rp800.000
	<ul style="list-style-type: none"> • sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari 		
26	Honorarium Petugas		
	a. Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp12.000
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp4.000
	c. Petugas Perpustakaan Nagari	maksimal/orang/bulan	Rp800.000
	d. Operator PKK Nagari	maksimal/orang/bulan	Rp100.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat minimal perpustakaan Nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul. • Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja • Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan Perangkat Nagari, BAMUS Nagari, dan tenaga swakelola di Nagari. 		
27	Honorarium Tim Verifikasi Rancangan usulan Kegiatan, Tim verifikasi terdiri dari SKPD teknis terkait yang akan memberikan analisa teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan		
	Ketua	Tahun	450.000,-
	Sekretaris	Tahun	350.000,-
	Anggota	Tahun	250.000,-

III. STANDAR KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT

Dianggarkan maksimal Rp10.000.000,-/tahun, dengan pelaksanaan rebug Nagari minimal 4 (empat) kali, yang digunakan untuk:

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak/ Penggandaan;

3. Biaya Plank;
4. Makan dan minum rapat; dan
5. Uang Transportasi.

IV. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

a. Dianggarkan maksimal Rp19.500.000,-/tahun untuk Nagari yang jumlah anggota Bamusnya 9 (sembilan) orang, yang digunakan untuk :

- 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp100.000,-/per sidang
- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

b. Dianggarkan maksimal Rp18.500.000,-/tahun untuk Nagari yang jumlah anggota Bamusnya 7 (tujuh) orang, yang digunakan untuk :

- 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp100.000,-/per sidang
- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

c. Dianggarkan maksimal Rp17.500.000,-/tahun untuk Nagari yang jumlah anggota Bamusnya sampai dengan 5 (lima) orang, yang digunakan untuk :

- 1) Uang sidang maksimal dibayarkan:
 - a) Ketua Rp150.000,-/per sidang
 - b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp125.000,-/per sidang
 - c) Anggota Rp100.000,-/per sidang
- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG.

a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :

- 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/penggandaan;
- 3) Makan minum rapat; dan
- 4) BBM.

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Belanja Alat tulis kantor;
- b. Belanja Cetak/penggandaan;
- c. Belanja Makan minum;
- d. Belanja Perjalanan dinas;
- e. Belanja BBM;
- f. Belanja Pakaian seragam;
- g. Belanja Dokumentasi/Publikasi;
- h. Belanja Transportasi;
- i. Belanja Hadiah;
- j. Belanja Sewa;
- k. Belanja Bahan-bahan konsumsi;
- l. Belanja Perlengkapan;
- m. Belanja Spanduk; dan
- n. Honor Operator PKK Nagari.

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI.

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

- a. Nagari Induk menganggarkan maksimal Rp7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - 1) Uang Rapat dibayarkan maksimal :
 - a) Ketua Rp80.000,-
 - b) Wakil Ketua Rp70.000,-
 - c) Sekretaris Rp60.000,-
 - d) Anggota Rp50.000,-
 - 2) Alat tulis kantor;

- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) Makan minum rapat;
- 5) Perjalanan dinas; dan
- 6) BBM.

b. Nagari Pemekaran menganggarkan maksimal Rp1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- 1) Cetak/penggandaan;
- 2) Makan minum rapat;
- 3) Perjalanan dinas; dan
- 4) BBM .

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/Penggandaan;
- c. Makan minum rapat;
- d. Perjalanan dinas; dan
- e. BBM.

6. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI.

a. Dianggarkan maksimal Rp5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :

- 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari; dan
- 2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari;

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/Penggandaan;
- 3) Makan minum rapat;
- 4) Perjalanan dinas; dan
- 5) BBM.

V. UANG KAS DI BENDAHARA

Bendahara Nagari hanya diperbolehkan memegang uang kas tunai sebanyak maksimal Rp5.000.000,-(lima juta rupiah).

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM DAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 NAGARI.

Tabel I
 Standar Biaya Maksimal
 Belanja Kursus/Pelatihan

No	Belanja Kursus	Biaya Kontribusi
1	Belanja kontribusi mengikuti Kursus/ Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis/ <i>Workshop</i> / Sosialisasi/ kegiatan sejenis lainnya (paket menginap satuan orang/malam) Keterangan : Biaya termasuk untuk sewa tempat acara, penginapan/akomodasi, konsumsi, seminar kit dan biaya narasumber	650.000
2	Belanja kontribusi mengikuti Kursus/ Pelatihan/ Seminar/ Bimbingan Teknis/ <i>Workshop</i> / Sosialisasi/ kegiatan sejenis lainnya (paket tanpa menginap satuan orang/hari) Keterangan : Biaya termasuk untuk sewa tempat acara, konsumsi, seminar kit dan biaya narasumber	350.000

Tabel II
 Standar Biaya Maksimal
 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan
 Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	60.000
2	Perangkat Nagari dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	50.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dengan radius maksimal 3 Km dari Kantor Wali Nagari hanya dapat diberikan BBM sebanyak 2 Liter.

Tabel III
Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	120.000
2	Perangkat Nagari dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	110.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman termasuk kategori Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Tabel IV
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	340.000	110.000
2.	Perangkat Nagari dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	320.000	

Tabel V
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000

4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok	100.000
8.	Kota Solok	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	125.000
12.	Kota Sawah Lunto	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel VI
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	650.000
2.	Perangkat Nagari dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/ Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	550.000

Tabel VII
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat
Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	R i a u	OH	370.000	110.000

4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	NTB	OH	440.000	130.000
18	NTT	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Tabel VIII
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Wali Nagari / Ketua Bamus	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat
1	Aceh	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	530.000	530.000
3	R i a u	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	792.000	792.000
5	Jambi	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	861.000	861.000
7	Lampung	580.000	580.000
8	Bengkulu	630.000	630.000
9	Bangka Belitung	622.000	622.000
10	Banten	718.000	718.000
11	Jawa Barat	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	600.000	600.000
14	D.I. Yogyakarta	845.000	845.000
15	Jawa Timur	664.000	664.000
16	Bali	910.000	910.000
17	NTB	580.000	580.000
18	NTT	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	782.000	782.000
25	Gorontalo	764.000	764.000

26	Sulawesi Barat	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	786.000	786.000
30	Maluku	667.000	667.000
31	Maluku Utara	600.000	600.000
32	Papua	829.000	829.000
33	Papua Barat	718.000	718.000

Table IX

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
2.	Perangkat Nagari dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

Table X

Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19

No	Uraian	Tarif
1.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test dll)	Menyesuaikan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

